


Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/abdimas
ISSN 2747-1845 (Online)

Jurnal Abdimas UNAYA

(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)



Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Meunasah Papeun

Jummaidi Saputra*¹, Anhar Nasution¹, Putra Aguswandi¹, Wiratmadinata¹, Sri Aisyah Putri¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Indonesia.

*Email korespondensi: jummaidi_hukum@abulyatama.ac.id

Diterima 20 Januari 2022; Disetujui 28 Februari 2022; Dipublikasi 31 Maret 2022

Abstract: The aim of this Community Service Program (PKM) is to provide socialization and education related to the prevention of Domestic Violence (KDRT) as a result of the Covid-19 pandemic. The main object of this Community Service program is the community in Meunasah Papeun Village, the Community Service Team (PKM), that are lecturers and students of the Thematic KKN at Study Program of Law of Law Faculty, Abulyatama University. The program used socialization and discussion as the methods. Hopefully, these methods can reduce the number of domestic violence occurring during the Covid-19 Pandemic.

Keywords: Socialization, Prevention, Domestic Violence, and Covid-19

Abstrak: Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan sosialisasi sekaligus dan edukasi terkait pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai dampak pandemi Covid-19. Target utama dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah masyarakat di Desa Meunasah Papeun, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yaitu dosen dan mahasiswa KKN Tematik Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abulyatama. Metode pelaksanaan PKM ini melalui Sosialisai dan diskusi. Dengan adanya program PKM melalui sosialisasi dan diskusi ini, diharapkan dapat menekan jumlah terjadinya KDRT pada masa Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pencegahan, Kekerasan Rumah Tangga, dan Covid-19

Semenjak ditetapkannya pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (Sali Susiana, 2020:13). Oleh karena itu, pemerintah mencari upaya-upaya pencegahan dari penyebaran pandemi covid-19,

seperti mengeluarkan kebijakan tentang Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pembagian level sesuai tingkat tingginya penyebaran Covid-19.

Aceh dan khususnya Aceh Besar merupakan juga merupakan salah satu yang diberlakukan PPKM. Penerapan dari PPKM tersebut pada dasarnya berdampak kepada pembatasan masyarakat dalam

berinteraksi, sehingga berdampak kepada perekonomian masyarakat. Padahal kebutuhan masyarakat dalam masa PPKM ini termasuk tinggi seperti kebutuhan untuk anak yang mengikuti pendidikan melalui daring dan banyak kebutuhan lain.

Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan di atas khususnya rumah tangga maka akan membuat rumah tangga tidak harmonis apalagi masyarakat di desa-desa yang berpendapatan rendah. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga ini dapat berakibat kepada KDRT baik secara fisik maupun non fisik. Menurut Theresia Vania Radhitya (2020:112) Faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling utama saat pandemi covid-19 ini karena aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan terhenti. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadinya KDRT dan solusi apa yang harus dilakukan apa bila terjadinya KDRT. Maka sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya pencegahan dapat berupa sosialisasi maupun cara mendukung masyarakat agar dalam masa pandemi Covid-19.

Saat ini Universitas Abulyatama sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Kuliah Kerja Nyata ini merupakan salah satu mata kuliah yang harus diambil. Sehingga KKN ini menjadi kewajiban bagi mahasiswa di Universitas Abulyatama. Kuliah kerja nyata secara filosofis merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan tanggung jawab dosen dan mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang telah didapat pada saat perkuliahan. Dengan telah ditetapkan Desa Meunasah Papeun sebagai salah satu tempat KKN maka desa tersebut menjadi tempat dilakukannya kalaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) antara dosen dan mahasiswa

KKN Tematik terkait dengan sosialisasi upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.

Pada program kalaborasi PKM ini yang menjadi sasaran utamanya ialah masyarakat dan perangkat desa di Desa Meunasah Papeun. Dipilihnya masyarakat dikarenakan masyarakat merupakan orang yang akan terlibat langsung terhadap KDRT tersebut. Sedangkan dipilihnya perangkat desa karena perangkat desa seperti keuchik (kepala desa) orang yang pertama sekali dapat menyelesaikan persoalan KDRT yang terjadi dalam masyarakat itu sesuai dengan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Yang dalam pasal tersebutkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga merupakan salah satu perselisihan yang diberikan kesempatan untuk dapat diselesaikan di gampong atau desa.

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Kalaborasi Pengabdian Kepada masyarakat ini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan serta diskusi melalui berbagai program kegiatan utama dan pendukung. Program kegiatan utama, yaitu memberikan sosialisasi dan diskusi kepada masyarakat di Desa Meunasah Papeun terkait dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dampak pandemi Covid-19, yang terdiri dari :

1. Sosialisasi upaya pencegahan terjadinya KDRT pada masa pandemi Covid 19.
2. Sosialisasi upaya penyelesaian KDRT dalam perspektif hukum.
3. Penyuluhan Pola Penyelesaian KDRT dalam perspektif hukum adat.
4. Pendampingan mekanisme penyelesaian

KDRT dalam sistem peradilan pidana.

Selain kegiatan utama di atas, juga diberikan beberapa kegiatan pendukung kepada masyarakat seperti : menyantuni anak yatim, membagikan masker, sosialisasi Protokol kesehatan, pelaksanaan kalaborasi PKM ini melibatkan seluruh mahasiswa KKN Tematik 2021 Universitas Abulyatama, baik langsung maupun tidak langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Meunasah Papeun

Pelaksanaan kalaborasi PKM ini dilaksanakan pada hari Senin 30 Agustus 2021 dengan program kegiatan utama pada PKM ini, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Meunasah Papeun terkait dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dampak pandemi Covid-19. Dapat dijelaskan bahwa mengatasi KDRT saat pandemi Covid-19 mungkin sulit namun terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Jika menjadi korban: pertama, untuk mengatasi KDRT adalah dengan mencari bantuan kepada orang lain atau lembaga saat menerima kekerasan. Apabila pelaku berbuat kekerasan usahakan untuk mengontrol diri agar pelaku tidak semakin terpancing untuk bertindak. KDRT dapat terjadi karena adanya faktor situasional, sebenarnya pelaku dan korban dapat memperbaiki kualitas hubungan yang dimiliki melalui profesional atau melakukan secara mandiri dengan cara memberdayakan diri untuk membaca atau berdiskusi mengenai strategi efektif dalam menghadapi konflik. Selain itu, KDRT dapat terjadi

karena adanya faktor karakter diri sendiri dimana apabila KDRT ini terjadi karena hal tersebut maka lebih baik untuk melakukan karantina diri di rumah keluarga lain.

Tindakan lain yang dapat dilakukan adalah melakukan sesuatu bersama-sama dengan keluarga dimana dengan melakukan kegiatan bersama akan membuat relasi atau hubungan menjadi lebih erat. Kegiatan bersama antar lain menonton televisi/film bersama di rumah lalu berolahraga bersama, dan sebagainya. Lalu apabila melakukan diskusi tidak dengan cara emosional dan lebih menghargai pendapat yang berbeda dari anggota keluarga. Apabila terjadi masalah atau konflik maka diselesaikan dengan kepala dingin dan dapat menggunakan win-win solution sehingga tidak ada yang merasa.

Selain upaya preventif di atas, apa bila telah terjadi KDRT tersebut korban dapat melaporkan kepada keuchik (kepala desa) untuk diselesaikan secara baik-baik, karena apapun juga antara pelaku dan korban merupakan keluarga sehingga diutamakan perdamaian di tingkat desa. Apabila hal tersebut tidak menemukan titik temu dan perbuatan tersebut terus dilakukan maka korban dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dan dapat didampingi oleh lembaga-lembaga yang dibidang perlindungan terhadap KDRT.

Terdapat beberapa gambar dari pelaksanaa dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Meunasah Papeun terkait dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dampak Covid-19, yaitu sebagai berikut.



Selain kegiatan PKM pokok di atas terdapat kegiatan PKM pendukung kepada masyarakat yaitu: menyantuni anak yatim, membagikan masker, dan sosialisasi protokoler kesehatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan sosial untuk dapat membantu masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Kegiatan pendukung ini dapat dilihat dari beberapa gambar di bawah ini:



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kolaborasi PKM tentang sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dampak pandemi Covid-19 di Desa Meunasah Papeun, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PKM tersebut berjalan dengan baik, masyarakat sangat antusias dalam mengikuti semua tahapan PKM sampai kegiatan selesai.
2. Setelah dilakukan pelaksanaan PKM tersebut terjalin kerjasama terkait konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat Desa Meunasah Papeun yang menjadi korban dari KDRT.
3. Adanya pemahaman masyarakat terkait upaya pencegahan dan penyelesaian KDRT sebagai dampak pandemi Covid-19.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan untuk dilakukan kegiatan PKM dapat terus berlanjut, agar dapat mengedukasi masyarakat sehingga membantu mencerdaskan masyarakat sehingga pembangunan masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Sali Susiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19*, Info

Singkat, Vol. XII, No.
24/II/Puslit/Desember/2020

*Theresia Vania Radhitya, dkk., Dampak
Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, Jurnal Kolaborasi
Resolusi Konflik, Vol 2, No. 2, 2020*

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020
tentang Penetapan Bencana Non-Alam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagai Bencana Nasional

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat
Istiadat.